

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan juga penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 dan 372 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Adapun kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai Tindak pidana penipuan, disertai pemerasan dan pengancaman yang mempunyai unsur-tujuan sama yaitu agar si korban menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Namun ketiga jenis tindak pidana tersebut berbeda dari cara-cara yang dipergunakan, yaitu; dalam tindak pidana penipuan cara yang digunakan adalah menggunakan nama atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sementara dalam tindak pidana Pemerasan, cara yang digunakan oleh pelaku untuk meminta barang korban adalah dengan kekerasan, sedangkan dalam tindak pidana pengancaman cara yang digunakan oleh pelaku adalah menggunakan ancaman pencemaran (nama baik) baik lisan maupun tertulis atau ancaman membuka rahasia. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP subsidair pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh Saudari Marina alias Ci Memey, dengan cara tersangka Sdri. Marina melakukan penipuan dengan menjanjikan akan menikahkan anaknya dengan syarat dikuliahkan dan meminta kios untuk usaha, namun setelah biaya kuliah dibayarkan dan kios diserahkan pernikahan yang dijanjikan tidak pernah dilaksanakan serta pembayaran kios tidak pernah diselesaikan. Banyak sekali hal tersebut terjadi di masyarakat, terutama yang menimpa para pria. Namun, karena alasan malu atau merasa hal tersebut tidak perlu diangkat ke ranah hukum, maka hal tersebut biasanya hanya menjadi konsumsi media massa saja.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **“TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 340/Pid.B/2012/PN.Bgr)”**.

## **B. Pokok Permasalahan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pid.B/2012/PN.Bgr)?
2. Mengapa keputusan Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara Nomor 340/Pid.B/2012/PN.Bgr masuk ke ranah perdata bukan ranah pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.
2. Untuk mengetahui mengapa keputusan Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara Nomor 340/Pid.B/2012/PN.Bgr masuk ke ranah perdata bukan ranah pidana.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Tindak Pidana;** *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar*

diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

**2. Penipuan** adalah; Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau piutang, diancam sebagai penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>2</sup>

**3. Penggelapan** adalah; Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>3</sup>

#### **4. Jaksa Penuntut Umum**

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

<sup>2</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 378

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 372

<sup>4</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 6a

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>5</sup>

**5. Putusan Pengadilan** adalah; pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>6</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6b

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 9

mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.<sup>7</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh ibu dan anak putrinya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

## **3. Jenis Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer,

a. Data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan;<sup>8</sup>

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>7</sup>Henry Arianto, "*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2006), hlm. 8

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 20

- b) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.<sup>9</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>10</sup>, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.<sup>11</sup> Dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bogor.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm. 52

<sup>11</sup>Henry Arianto, *Loc. Cit.*

dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- A. Pidana dan Tindak Pidana
- B. Tindak Pidana Penipuan
- C. Tindak Pidana Penggelapan

**BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- A. Pengertian Putusan Hakim
- B. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim
- C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN/ATAU PENGSELAPAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 340/Pid.B/2012/PN.Bgr)**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai analisis kasus yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu tentang:

- A. Analisis tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan/atau pasal

372 kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pid.B/2012/PN.Bgr).

B. Analisis tentang mengapa keputusan Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara Nomor 340/Pid.B/2012/PN.Bgr masuk ke ranah perdata bukan ranah pidana ?

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

A. Kesimpulan

B. Saran.